

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan berprinsip syariah mengalami perkembangan yang positif. Ini terlihat dari adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang dirancang untuk menguatkan identitas, posisi, permodalan, dan pengawasan koperasi, sehingga mampu lebih baik menjamin keberlangsungan kehidupan koperasi sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks ini, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan UKM, serta Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, semakin menguatkan arah bahwa pengembangan kegiatan usaha jasa keuangan syariah perlu diperluas dan ditingkatkan.

Koperasi syariah merupakan salah satu gerakan ekonomi yang kegiatannya didasarkan pada prinsip koperasi berdasarkan kekeluargaan dan penerapan prinsip syariah. Berdasarkan filosofi Syariah yaitu prinsip bagi hasil atau bagi hasil dan tanpa bunga, penerapan suku bunga dilarang dalam semua transaksi keuangan. Konsep inilah yang menjadi salah satu keunggulan koperasi syariah dibandingkan koperasi konvensional. (Risnawati & Atieq, 2020)

Pada dasarnya koperasi syariah mempunyai beberapa persamaan konsepsi mengenai usahanya, yaitu koperasi yang ikut serta dalam pembiayaan,

investasi, dan tabungan berdasarkan perjanjian bagi hasil. Persamaan ini lebih dikenal dengan nama koperasi jasa keuangan syariah. Dari segi operasional dan operasional koperasi syariah, produknya hampir sama namun terdapat istilah yang berbeda seperti murabahah, mudharabah, dan lain-lain. Selain perubahan nama, sistem operasi juga mengalami perubahan dari sistem konvensional menjadi sistem syariah menurut kaidah agama islam atau sesuai syariat.(Risnawati & Atieq, 2020)

Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) adalah lembaga keuangan yang usahanya meliputi pendanaan, penanaman modal, dan tabungan dengan model bagi hasil (Syariah) serta menjaga reputasi atau kepercayaan yang baik, kepercayaan anggotanya terhadap perseorangan atau masyarakat luas pada umumnya. Hal ini memberikan peluang untuk mendirikan lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah, seperti bank syariah, koperasi syariah, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), pemberi pinjaman uang syariah, asuransi syariah, dan lain-lain. Prinsip syariah mengenai pembagian keuntungan yang ditargetkan merupakan ciri utama yang membedakan lembaga keuangan Islam dengan lembaga keuangan konvensional. Sistem bagi hasil dalam sistem ekonomi Islam sudah seharusnya memenuhi standar keadilan dalam Islam. Hal ini tercermin dalam ajaran Islam yang memerlukan kerjasama.(Giantyas, 2017)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah badan usaha mandiri terpadu yang isinya al-maal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha produktif dan investasi pengusaha menengah kebawah, Memberikan jasa

layanan kepada masyarakat dimana produk layanan tersebut dapat berupa menghimpun dana dan menyalurkan dana ke masyarakat (Giantyas, 2017)

BMT berperan penting sebagai pionir dalam memperkenalkan lembaga keuangan berprinsip syariah di Indonesia. Kehadirannya menjadi sangat signifikan untuk mencapai dan memberikan dukungan kepada para pengusaha mikro dan kecil di Indonesia yang masih belum tersentuh oleh layanan perbankan konvensional yang ada saat ini. Secara resmi menurut legal formalitasnya, BMT (Baitul Maal wat Tamwil) diakui sebagai lembaga keuangan mikro yang memiliki bentuk badan hukum koperasi. Dalam konteks sistem koperasi, BMT menerapkan prinsip perbankan syariah dan mengadopsi sistem bagi hasil sebagai mekanisme pembagian keuntungan dan risiko antara pihak-pihak yang terlibat.

Salah satu lembaga keuangan syariah adalah KSPPS BMT Mitra Umat yang berkantor pusat di Jl. Dr Wahidin No. 59 Noyontaan Pekalongan dan sudah mempunyai 8 kantor cabang yang mencakup wilayah Kabupaten Pekalongan dan Batang yaitu di daerah Krapyak, Panjang, Tirto, Karanganyar, Wiradesa, Kedungwuni, Kesesi dan Sambong Batang.

Di KSPPS BMT Mitra Umat terdapat produk pembiayaan dan simpanan. Beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan diantaranya pembiayaan dengan akad musyarakah, mudharabah dan murabahah. Akad musyarakah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk tujuan usaha tertentu. Dalam akad ini, setiap pihak berkontribusi dengan dana, dan terdapat kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan dibagi secara bersama-sama.

Akad mudharabah merupakan perjanjian antara pihak pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) dengan tujuan memperoleh keuntungan. Keuntungan ini kemudian dibagi berdasarkan nisbah atau persentase yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan akad murabahah adalah akad yang menggambarkan Transaksi jual beli yang melibatkan pengambilan keuntungan, dan besarnya keuntungan tersebut ditentukan oleh margin laba.

Penerimaan bagi hasil akad murabahah dibandingkan dengan yang lain lebih pasti karena produk murabahah harga jualnya dicantumkan dalam akad jual beli dan telah disepakati sehingga tidak dapat berubah. Keuntungan akad murabahah adalah memiliki resiko yang kecil, mudah dipahami, mudah diterapkan dan tidak rumit.

Table pembiayaan dari tahun 2020 – 2022 di KSPPS BMT Mitra Umat

Keterangan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	RP	RP	RP
Pembiayaan murabahah			
Pembiayaan murabahah	1,658,341,300	1,746,876,500	1,379,032,700
Pembiayaan murabahah jatuh tempo	2,600,341,700	2,902,178,600	3,650,980,000
Jumlah	4,258,683,000	4,649,055,100	5,030,012,700
Pembiayaan musyarakah			
Pembiayaan musyarakah berjangka	3,550,980,700	3,776,225,300	3,850,446,221
Pembiayaan musyarakah menurun	6,600,231,500	6,288,197,335	5,436,840,000
Pembiayaan musyarakah harian	3,465,000,000	3,465,000,000	3,465,000,000

Keterangan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	RP	RP	RP
Jumlah	13,616,212,200	13,529,422,635	12,752,286,221
Pembiayaan qardhul hasan			
Pembiayaan qardhul hasan	284,520,000	310,730,000	140,805,500
Jumlah	284,520,000	310,730,000	140,805,500

Sumber : KSPPS BMT Mitra Umat Cabang Kandang Panjang

Pekalongan

Berikut data pembiayaan di KSPPS BMT Mitra Umat Cabang Kandang Panjang Pekalongan dari tahun 2020 sampai 2022, bisa dilihat jumlah pembiayaan murabahah salah satu yang memiliki nilai yang besar dimana pada tahun 2020 senilai 4,258,683,000 lalu tahun 2021 senilai 4,649,055,100 dan pada tahun 2022 senilai 5,030,012,700.

Permasalahan pembiayaan yang terjadi pada BMT Mitra Umat adalah setoran angsuran pembiayaan murabahah, dimana nasabah menyetorkan uang tidak sesuai dengan angsuran semisal angsuran senilai 1.000.000 nasabah hanya menyetorkan 500.000

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk menjadikan penulisan tugas akhir ini sebagai objek penelitian dengan judul : “ANALISIS PERHITUNGAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BMT MITRA UMAT CABANG KANDANG PANJANG PEKALONGAN”

1.2 Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mitra Umat Cabang Kandang Panjang Pekalongan?
2. Bagaimana perhitungan bagi hasil atau margin laba pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mitra Umat Cabang Kandang Panjang Pekalongan?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan Tugas Akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mitra Umat Cabang Kandang Panjang Pekalongan.
2. Untuk mengetahui perhitungan bagi hasil atau margin laba pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mitra Umat Cabang Kandang Panjang Pekalongan.

1.4 Kegunaan Tugas Akhir

Kegunaan dari Tugas Akhir ini adalah :

1. Untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai ahli madya (A.MD) pada program diploma III (D3) Akuntansi
2. Diharapkan dengan adanya tulisan ini dapat menambah bahan bacaan bagi pembaca atau sumbangan penelitian terhadap masalah yang akan dibahas.

3. Diharapkan dengan adanya tulisan ini pembaca mengetahui bagaimana pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mitra Umat
4. Sebagai tolak ukur sejauh mana tingkat anak didik dalam penerapan serta pengembangan hasil belajar selama di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan serta sebagai bahan referensi pengetahuan sehingga akan bermanfaat bagi civitas khususnya dalam bahan penelitian untuk masalah – masalah yang sejenis.

1.5 Metode Tugas Akhir

1. Lokasi Penelitian

BMT Mitra Umat Cabang Panjang Pekalongan JL. WR Supratman
No. 29 Panjang Wetan Kota Pekalongan

2. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mengamati secara langsung objek yang sedang diteliti dalam periode waktu yang terbatas. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran tentang objek yang menjadi fokus penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis mengajukan pertanyaan secara lisan kepada bagian – bagian tertentu dalam koperasi.

c. Studi Pustaka

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca dan mencatat dari literatur – literatur dari sumber tertentu, tugas akhir, dan data dari BMT yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

d. Jenis Data yang Dipergunakan

- Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan yang bersumber dari dalam perusahaan melalui wawancara dan observasi pada bagian – bagian yang terkait di dalam perusahaan. Misalnya data mengenai neraca khususnya pada pos aktiva tetap dan modal sendiri, sejarah perusahaan, struktur organisasi, visi misi, serta produk dan layanan.

- Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan yang berasal dari luar perusahaan. Data ini diperoleh dengan studi pustaka baik berupa publikasi atau melalui daftar – daftar yang sudah ada serta yang berkaitan dengan solvabilitas dan tingkat keamanan kreditor.

1.6 Sistematika Penulisan

- BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan tugas akhir, kegunaan tugas akhir, metode tugas akhir, dan sistematika penulisan.

- BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi tentang Pokok – pokok teori atau landasan teori yang digunakan di dalam penelitian.

- BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini mencakup aspek berikut dalam konteks yang disebutkan: sejarah pendirian BMT, visi dan misi BMT, struktur organisasi bank, serta produk dan layanan yang disediakan oleh bank.

- BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan tentang Bagaimana proses pengajuan pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mitra Umat Cabang Kandang Panjang Pekalongan dan Bagaimana perhitungan bagi hasil atau margin laba pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mitra Umat Cabang Kandang Panjang Pekalongan

- BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan saran – saran dari hasil laporan kerja praktek.